

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 *Financial Distress*

###### 2.1.1.1 Pengertian *Financial Distress*

*Financial distress* merupakan kondisi ketika ekonomi dan keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan perusahaan kesulitan dalam memenuhi keuangannya. *Financial distress* mencerminkan kondisi kesulitan keuangan apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan gagal bayar (*default*) hingga kebangkrutan (Curry dan Fikri, 2023:6).

*Financial distress* menggambarkan kondisi perusahaan yang mengalami tekanan likuiditas atau dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek. Situasi ini sering muncul sebagai tahap awal dari memburuknya kesehatan finansial perusahaan yang menjadi potensi kebangkrutan apabila tidak segera diatasi. *Financial distress* mencerminkan ketidakmampuan perusahaan mengelola arus kas dan struktur pendanaan dengan optimal sehingga berada pada risiko kegagalan dalam keberlangsungan usaha (Ningsih dan Noviari, 2019:231).

Suatu keadaan ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas operasional secara optimal. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Dalam situasi ini, manajemen akan berupaya melakukan tindakan pencegahan agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan (Ferawati dan Bimantoro, 2022:65).

*Financial distress* merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* karena kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dapat mendorong manajemen untuk mencari cara dalam menekan pengeluaran termasuk beban pajak. Ketika kondisi ekonomi perusahaan memburuk dan arus kas semakin terbatas perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan stabilitas keuangannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* (Haya & Mayangsari, 2022:1902).

Dari uraian di atas mengenai *financial distress* dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan kondisi penurunan keuangan yang menyebabkan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban operasional dan finansialnya yang menjadi awal dari terjadinya kebangkrutan. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa semakin buruk kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan maka semakin tinggi dorongan untuk melakukan *tax avoidance* agar mempertahankan kelangsungan usaha.

#### **2.1.1.2 Penyebab *Financial Distress***

Menurut Hery (2017:75), kondisi *financial distress* pada dasarnya merupakan bentuk kesulitan keuangan yang dialami perusahaan akibat ketidakmampuan dalam menghasilkan laba. Penyebab terjadinya *financial distress* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan berpotensi mempercepat penurunan kinerja keuangan perusahaan adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor Internal

Faktor ini adalah penyebab *financial distress* yang timbul dari dalam perusahaan yang biasanya bersifat mikro, biasanya terkait dengan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, keputusan manajerial yang tidak tepat (*managerial failure*), serta lemahnya sistem pengendalian internal. Faktor internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kebijakan kredit yang diberikan kepada pelanggan terlalu besar

Perusahaan dalam upaya meningkatkan volume penjualan dengan melakukan penjualan kredit, baik melalui saluran distribusi maupun langsung ke pelanggan dengan persyaratan mudah. Meskipun strategi ini dapat memperluas pasar namun dapat meningkatkan risiko likuiditas perusahaan karena tingginya nilai piutang usaha yang belum tertagih. Jika arus kas masuk tertunda dalam jangka panjang maka modal kerja akan terganggu dan akan kesulitan memenuhi kewajiban operasionalnya.

### b. Kualifikasi sumber daya manusia yang rendah

Rendah atau lemahnya kualifikasi sumber daya manusia dalam hal keterampilan, keahlian, pengalaman, responsif, dan inisiatif dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Lemahnya kualitas sumber daya manusia juga meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan fungsi bisnis sehingga produktivitas menurun. Jika ditambah dengan pengawasan manajerial yang lemah perusahaan dapat mengalami kondisi krisis keuangan lebih cepat.

c. Kekurangan modal kerja

Modal kerja yang tidak memadai menyebabkan perusahaan kesulitan membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Kondisi ini dapat terjadi karena pendapatan yang tidak memadai atau biaya operasional yang tinggi secara terus-menerus dapat memicu penurunan profitabilitas dan dalam jangka panjang berdampak pada potensi kebangkrutan.

d. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan (*Fraud*)

Pengawasan internal jika tidak berjalan secara efektif maka praktik kecurangan seperti terjadinya penyalahgunaan wewenang dan timbulnya kecurangan-kecurangan sehingga mempengaruhi kepercayaan *stakeholder* dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan serta *fraud* juga dapat menimbulkan kerugian finansial.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah penyebab *financial distress* yang berasal dari faktor yang timbul dari luar perusahaan yang biasanya bersifat makro. Faktor ini sering kali tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga memerlukan strategi adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Faktor eksternal tersebut meliputi:

a. Persaingan bisnis yang semakin ketat

Perusahaan akan menghadapi kompetisi pasar baik dari perusahaan lama maupun perusahaan baru dengan inovasi produk lebih baik. Jika perusahaan tidak mampu bersaing secara efektif maka pendapatan akan terus menurun sehingga meningkatkan terjadinya *financial distress*.

b. Berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa

Penurunan permintaan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang memicu *financial distress*. Perubahan tren industri dan kondisi ekonomi dapat menyebabkan konsumen beralih pada produk lain atau mengurangi konsumsi secara keseluruhan. Penurunan permintaan tersebut akan berdampak pada berkurangnya pendapatan operasional perusahaan, sehingga laba yang diperoleh tidak lagi mampu menutupi biaya produksi dan beban operasional secara optimal.

c. Penurunan harga jual

Penurunan harga jual sering kali terjadi akibat persaingan pasar yang intens dan perubahan kondisi industri. Ketika harga jual mengalami penurunan sementara biaya produksi tidak dapat ditekan secara proporsional maka laba perusahaan akan mengalami penurunan dan menyebabkan keuangannya menjadi semakin lemah.

d. Bencana alam atau kejadian-kejadian yang tidak terduga

Peristiwa seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan pandemi dapat mengganggu aktivitas bisnis dan merusak aset perusahaan sehingga menimbulkan kerugian besar. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko *financial distress* khususnya bagi perusahaan yang tidak memiliki mitigasi risiko yang baik.

### 2.1.1.3 Kategori *Financial Distress*

*Financial distress* berdasarkan tingkat kesulitan keuangan perusahaan dapat di kategorikan menjadi empat menurut (Fahmi, 2015) sebagai berikut:

1. *Mild financial distress* (kesulitan keuangan ringan)

Kategori ini memungkinkan perusahaan sedang mengalami gangguan kecil pada stabilitas keuangannya seperti menurunnya arus kas operasional. Pada kategori ini masih terkendali dan dapat diatasi melalui perbaikan internal.

2. *Moderate financial distress* (kesulitan keuangan menengah)

Pada kategori ini likuiditas perusahaan mulai terganggu dalam ketidakmampuan memenuhi berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Dalam pengambilan keputusan terkait merger dan akuisisi perusahaan tidak hanya mempertimbangkan manfaat finansial dan strategi bisnis jangka panjang, tetapi juga harus mengantisipasi konsekuensi yang muncul dari keputusan tersebut. Salah satu dampak yang seringkali muncul ialah adanya kebijakan efisiensi tenaga kerja pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiunan dini terhadap karyawan yang dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan operasional atau dianggap tidak layak untuk dipertahankan.

3. *Severe financial distress* (kesulitan keuangan berat)

Pada kategori ini perusahaan menghadapi krisis keuangan yang bersumber dari internal dan eksternal seperti rugi yang berulang dan pendapatan tidak mencukupi beban operasional serta risiko gagal bayar utang semakin besar. Dalam posisi ini perusahaan membutuhkan strategi dimana salah satunya adalah jika telah kembali diperoleh laba maka perusahaan melakukan keputusan penjualan saham, yang memungkinkan keuntungan diperoleh

dapat dialokasikan untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada publik atau yang dikenal dengan istilah *stock repurchase* atau *buy back*.

#### 4. *Bankruptcy* (kebangkrutan)

Pada kategori ini perusahaan berada pada kondisi paling kritis dalam siklus kesulitan keuangan. Dimana perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang serta tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang guna untuk kelangsungan perusahaannya.

#### 2.1.1.4 Pengukuran *Financial Distress*

Menurut Lienanda dan Ekadjaja (2019), kondisi *financial distress* dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan untuk mengukur kesehatan perusahaan dengan melihat berbagai rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai indikator pengukurannya. Terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan untuk menilai rasio keuangan dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Beberapa model digunakan sebagai berikut:

##### 1. Model Altman *Z-Score*

Pada tahun 1968 Edward I pertama kali memperkenalkan Altman *Z-Score* menjadi tiga jenis yaitu Altman *Z-Score* (1968) untuk perusahaan manufaktur *go public*, Altman *Z-Score* (1983) untuk perusahaan manufaktur *non go public*, dan Altman *Z-Score* (1995) untuk perusahaan non-manufaktur. Perhitungan Altman *Z-Score* untuk perusahaan manufaktur yang mengombinasikan lima rasio keuangan utama. Nilai hasil perhitungan dari model ini dikenal sebagai *Z-Score* yang merupakan metode berbasis rasio keuangan dengan menggunakan

teknik *multiple discriminant analysis* untuk membedakan kondisi keuangan perusahaan (Altman, 1983). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Z = (1,2X_1) + (1,4X_2) + (3,3X_3) + (0,6X_4) + (1X_5)$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Aset lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Total aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba ditahan}}{\text{Total aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Jumlah lembar saham} \times \text{Harga perlembar saham}}{\text{Total Hutang}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total aset}}$$

Jika hasil Z-Score < 1,8 (kurang dari), perusahaan dianggap berada dalam kondisi *Financial Distress*. Jika hasil  $1,8 < \text{Z-Score} < 2,99$  (diantara), perusahaan berada di zona abu-abu (*grey area*), dan jika hasil Z-Score > 2,99 (lebih dari), maka perusahaan dianggap berada dalam kondisi yang sehat.

## 2. Model Gover

Model Grover merupakan pengembangan dari model sebelumnya yaitu model Altman. Model ini dikemukakan oleh Jeffrey S. Grover dengan menggunakan pendekatan beberapa rasio keuangan seperti rasio likuiditas dan profitabilitas (Abadi dan Misidawati, 2020:42). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$G = 1,65X_1 + 3,404X_2 + 0,016X_3 + 0,057$$

Keterangan:

$$X1 = \frac{\text{Modal kerja}}{\text{Total aset}}$$

$$X2 = \frac{\text{Laba bersih sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total aset}}$$

$$X3 = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Jika hasil  $G < -0,02$  (kurang dari) perusahaan dianggap berada dalam kondisi *Financial Distress*. Sebaliknya, jika hasil  $G > 0,01$  (lebih dari) perusahaan dianggap berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan tidak mengalami *Financial Distress*.

### 3. Model Springate

Model Springate dikembangkan oleh Gordon L.V. Springate pada tahun 1978 dari model Altman yang bertujuan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Springate menggunakan pendekatan *step-wise multiple discriminant analysis* untuk memilih 4 rasio keuangan dari total 19 rasio. Keempat rasio tersebut digunakan sebagai indikator untuk membedakan perusahaan ke dalam kategori berisiko bangkrut atau berada dalam kondisi keuangan yang aman (Sumendap et al., 2019:5169). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$S = 1,3X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan:

$$X1 = \frac{\text{Modal kerja}}{\text{Total aset}}$$

$$X2 = \frac{\text{Laba bersih sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total aset}}$$

$$X3 = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Aset lancar}}$$

$$X4 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total aset}}$$

Jika hasil  $S < 0,862$  (kurang dari) perusahaan dianggap berada dalam kondisi *Financial Distress*. Sebaliknya, jika hasil  $S > 0,862$  (lebih dari) perusahaan dianggap berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan tidak mengalami *Financial Distress*.

#### 4. Model Zmijewski

Menurut Wahyuni (2021:65) metode ini ditemukan oleh Mark Zmijewski (1984) untuk prediksi kebangkrutan dengan menggunakan menggunakan *multiple discriminate analysis*. Model Zmijewski menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas perusahaan. Model ini menekankan jumlah utang yang berpengaruh terhadap kebangkrutan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 + 0,004X_3$$

Keterangan:

$$X1 = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

$$X2 = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

$$X3 = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang lancar}}$$

Jika hasil  $X > 0$  (lebih dari) perusahaan dianggap berada dalam kondisi *Financial Distress*. Sebaliknya, jika hasil  $X < 0$  (kurang dari) perusahaan dianggap berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan tidak mengalami *Financial Distress*.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan model altman z-score, springate, zmijewski, dan grover yang terletak pada metode analisis, jumlah atau jenis rasio keuangan yang digunakan, dan sistem klasifikasinya. Model altman z-score menggunakan metode *multiple discriminant analysis* dengan lima rasio serta memiliki tiga kategori (sehat, grey area, bangkrut). Model springate juga menggunakan metode *multiple discriminant analysis* tetapi hanya empat rasio dan tanpa nilai pasar saham dengan klasifikasi sehat atau bangkrut. Selanjutnya, Model zmijewski memakai pendekatan probabilitas (probit) dengan tiga rasio yang berfokus pada profitabilitas, leverage, dan likuiditas, tanpa zona abu-abu. Model grover merupakan penyederhanaan dari Altman Z-Score dengan tiga rasio tanpa nilai pasar ekuitas dan hanya dua kategori, yaitu sehat atau bangkrut.

Peneliti ini menggunakan metode Altman Z-Score pada perusahaan manufaktur sebagai indikator untuk mengukur *Financial Distress*. Altman Z-Score adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Metode ini dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk memprediksi kebangkrutan. Selain itu, Altman Z-Score menggabungkan beberapa rasio keuangan dan mengklasifikasikan perusahaan dalam kondisi sehat, grey area, atau distress.

## 2.1.2 *Thin Capitalization*

### 2.1.2.1 Pengertian *Thin Capitalization*

*Thin capitalization* merupakan kondisi ketika struktur pendanaan perusahaan menunjukkan tingginya proporsi penggunaan hutang jangka panjang dalam keuangan perusahaan. Kondisi dimana tingkat utang sebuah perusahaan lebih besar dibandingkan modal atau ekuitasnya. Ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan utang dapat meningkatkan risiko keuangan dan memengaruhi stabilitas operasional perusahaan (Gintha Rahmadani et al., 2024:441).

*Thin capitalization* merupakan strategi pembentukan struktur modal perusahaan dengan cara mengombinasikan pendanaan melalui utang dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan modal sendiri sehingga struktur modal perusahaan didominasi oleh utang. Strategi ini umumnya digunakan untuk penghematan beban pajak melalui biaya bunga (Sinaga et al., 2023:97-98)

Menurut Prayoga et al., (2019:21) *thin capitalization* merupakan strategi pembiayaan dimana perusahaan lebih mengutamakan penggunaan utang dibandingkan modal sendiri untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Struktur pendanaan dengan proporsi utang yang tinggi tersebut menghasilkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya sehingga mengurangi laba kena pajak.

Menurut Olivia dan Dwimulyani (2019:3) *Thin capitalization* berpotensi menimbulkan masalah dalam perpajakan karena terdapat perbedaan perlakuan antara pendanaan melalui modal dan pendanaan melalui utang. Sementara itu, penggunaan utang akan memberikan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Perbedaan ini

mendorong perusahaan untuk lebih memilih pendanaan utang guna memperoleh manfaat pengurangan pajak. Peningkatan proporsi pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang dapat memperbesar peluang perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena biaya bunga atas pinjaman dapat dimanfaatkan sebagai insentif pajak yang berfungsi menurunkan besaran penghasilan kena pajak perusahaan (Sinaga dan Siagian, 2022:329).

Dari uraian di atas mengenai *thin capitalization* dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* merupakan kondisi ketika struktur pendanaan perusahaan lebih tingginya proporsi utang dibandingkan modal. Perbedaan perlakuan pajak antara utang dan modal menyebabkan biaya bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak karena semakin tinggi tingkat *thin capitalization* maka potensi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak semakin besar.

#### **2.1.2.2 Konsep *Thin Capitalization Rules***

Dalam konteks internasional, berbagai negara telah menerapkan peraturan terkait *thin capitalization* yang dikenal sebagai *Thin Capitalization Rules* (TCR). Ketentuan ini diberlakukan pemerintah untuk membatasi jumlah biaya bunga yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat meminimalkan peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui struktur pendanaan berbasis utang (Mahardika dan Irawan, 2022:655).

Pemerintah Indonesia telah mengatur *thin capitalization* dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat (1), yang berisi bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Adapun besar

perbandingan ini kemudian diterbitkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan *Debt to equity ratio* (DER). Dalam keputusan ini diatur bahwa:

- a. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri ditetapkan setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1). Perbandingan ini sering dikenal dengan *Debt to Equity Ratio* (DER).
- b. Besaran utang yang digunakan adalah saldo rata-rata tiap akhir bulan di tahun pajak yang dihitung dari semua utang baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, selain utang dagang.
- c. Modal dalam perhitungan rasio DER adalah saldo rata-rata modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan. Apabila wajib pajak memiliki perbandingan utang terhadap modal melebihi rasio DER yang telah ditentukan dalam PMK-169/PMK.010/2015, maka bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sesuai dengan perbandingan 4:1.

### **2.1.2.3 Pengukuran *Thin Capitalization***

Berdasarkan Keputusan PMK-169/PMK.010/2015 pengukuran *thin capitalization* dapat dihitung menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) atau rasio utang terhadap modal dalam dunia bisnis sering digunakan oleh para investor sebagai tolok ukur kinerja keuangan. Ketentuan *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam peraturan ini mengatur tentang penentuan besarnya antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Perbandingan yang ditetapkan sebagai batas maksimal adalah empat banding satu (4:1). Pembaruan ini dilakukan, dikarenakan penentuan batasan 3:1 sebelumnya dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dunia usaha (Fitrya, 2024).

Menurut Hery (2023), menyebutkan bahwa *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan bergantung pada pendanaan melalui utang dibandingkan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara sumber dana yang berasal dari kreditor dan dana yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan (Darmawan, 2020). Dengan rumus rasio sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total modal}}$$

### 2.1.3 Firm Size

#### 2.1.3.1 Pengertian Firm size

Menurut Widiyati (2020:279), ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk membedakan perusahaan ke dalam kelompok entitas besar atau entitas kecil. Ukuran tersebut dilihat melalui jumlah total aset, total aktiva, jumlah penjualan, hingga tingkat penjualan yang dimiliki perusahaan.

*Firm size* atau ukuran perusahaan menggambarkan tingkat besar kecilnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih tinggi dalam menjalankan operasional serta mengembangkan aktivitas usahanya. Besarnya jumlah aset

tersebut mengartikan objek yang dikenai pajak dalam perusahaan pun akan bertambah banyak seiring dengan pertumbuhan (Tanjaya dan Nazir, 2021:195).

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menggambarkan klasifikasi besar atau kecilnya suatu entitas yang umumnya diukur melalui total aset yang dimiliki. Perusahaan yang tergolong dalam skala besar memiliki prospek usaha yang lebih baik serta menjadi perhatian pemerintah sehingga perusahaan harus memenuhi kewajiban pajaknya (Safitri dan Muid, 2020:5).

Perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar dapat memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan strategis. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengelola kebijakan keuangannya dalam upaya meminimalkan beban pajak. Perusahaan berskala besar memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* melalui pemanfaatan sumber daya dan strategi pengelolaan pajak (Heidy dan Ngadiman, 2019:581).

Dari uraian di atas mengenai *firm size* dapat disimpulkan bahwa *firm size* atau ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas dan skala yang umumnya diukur melalui total aset. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sumber daya serta prospek usaha yang lebih kuat, namun juga berpotensi memanfaatkan ukuran tersebut dalam strategi melakukan praktik *tax avoidance*.

### **2.1.3.2 Klasifikasi *Firm Size***

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Klasifikasi ukuran perusahaan dibagi kedalam 3 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Adapun kriteria menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

**Table 2.1**

<b>Ukuran Perusahaan</b>	<b>Klasifikasi <i>Firm Size</i></b>	
	<b>Kriteria</b>	
	<b>Kekayaan Bersih</b>	<b>Penjualan Tahunan</b>
Usaha Mikro	Maksimal 1 miliar	Maksimal 2 miliar
Usaha Kecil	>1 miliar-5 miliar	>2 miliar-15 miliar
Usaha Menengah	>5 miliar-10 miliar	15 miliar-50 miliar

Sumber: PP No 7 Tahun 2021

### 2.1.3.3 Pengukuran *Firm Size*

Menurut Suwardika dan Mustanda (2017:1252), ukuran perusahaan merupakan besar maupun kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui besarnya ekuitas, total penjualan maupun total aset perusahaan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung melalui 3 indikator yaitu:

1. Total Ekuitas

$$\text{SIZE} = \text{Total Equity}$$

2. Total Penjualan

$$\text{SIZE} = \text{Total Sales}$$

3. Total Aset

$$\text{SIZE} = \text{Total Asset}$$

Dalam penelitian ini, pengukuran ukuran perusahaan menggunakan total aset. Aset digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Total Aset dipilih sebagai indikator ukuran perusahaan dikarenakan lebih stabil dan kurang rentan terhadap fluktuasi atau perubahan mendadak. Ini menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, total aset dianggap dapat mencerminkan ukuran perusahaan karena semakin besarnya ukuran perusahaan maka perusahaan membuktikan kinerja perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Perusahaan besar memiliki peluang lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* melalui optimalisasi kebijakan keuangan dan pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

## 2.1.4 *Tax Avoidance*

### 2.1.4.1 Pengertian *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan celah hukum atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Haya dan Mayangsari, 2022:1902). Menurut Mardiasmo (2019), menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

Menurut Pohan, (2018) *tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini biasanya memanfaatkan celah dan ketidakjelasan (*grey area*) dalam Undang-Undang dan Peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

*Tax avoidance* merupakan upaya legal perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan tetap mempertahankan praktik akuntansi sesuai dengan standar (Bandaro dan Ariyanto, 2020:321). *Tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai strategi manajemen perusahaan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Ulfa et al., 2021:253).

Menurut Haya dan Mayangsari (2022:255), membedakan praktik *tax avoidance* ke dalam dua kategori, yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan tetap mematuhi ketentuan hukum serta tidak melibatkan praktik yang melanggar peraturan. Sementara itu, *unacceptable tax*

*avoidance* dipandang tidak sah secara hukum karena dilakukan melalui tindakan yang tergolong ilegal termasuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam upaya pengurangan beban pajak.

Dari uraian di atas mengenai *tax avoidance* dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dan ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun dilakukan secara legal, praktik *tax avoidance* dapat menghasilkan perlakuan perpajakan yang berbeda dari tujuan pembentukan Undang-Undang.

#### **2.1.4.2 Karakter *Tax Avoidance***

Dalam penelitian Antonius dan Tampubolon (2019:41-42), komite urusan fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial yaitu berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di undang-undang padahal tidak dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan sekema hukum (*loopholes*) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan yang legal untuk berbagai tujuan, namun tidak sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat yang melarang wajib pajak untuk tidak memberitahukan kepada yang lain dan menjaga rahasia.

### 2.1.4.3 Kebijakan *Tax Avoidance*

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia membuat aturan dan kebijakan yang mengatur *tax avoidance*. Kebijakan Anti Penghindaran Pajak menurut Dwijayanto (2025) diantaranya sebagai berikut:

#### 1. *Anti Thin Capitalization*

Ketentuan anti *Thin Capitalization* merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).

#### 2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%.

#### 3. *Transfer Pricing*

Ketentuan mengenai *Transfer Pricing* diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 UU PPh. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta

menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

#### 4. *Anti-treaty Shopping*

Ketentuan mengenai anti treaty shopping diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

#### 5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa diatur dalam PER 32/PJ/2011.

Ketentuan pertama hingga keempat merupakan *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)*, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi. Sedangkan ketentuan kelima merupakan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)*, yaitu ketentuan pajak yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Ketentuan anti *tax avoidance* di atas diatur secara jelas dan rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik ketentuan formal terkait dengan sanksi, dan ketentuan materialnya. Tujuan diberlakukannya ketentuan di atas untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun pemerintah agar tidak semakin merugikan penerimaan negara.

#### **2.1.4.4 Pengukuran *Tax Avoidance***

Menurut Astuti dan Aryani (2016:98), *tax avoidance* dapat dihitung dengan dengan beberapa jenis rasio sebagai berikut:

1. *Effective Tax Rate (ETR)*

Rasio ini adalah perhitungan untuk menghindari pajak yang didasarkan pada total beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil nilai ETR, semakin besar penghindaran pajak perusahaan dan begitupun sebaliknya semakin besar nilai ETR, semakin kecil penghindaran pajak perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung *Effective Tax Rate* yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Rasio ini digunakan untuk perhitungan penghindaran pajak yang didasarkan pada jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil CETR berarti penghindaran pajak semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin besar nilai CETR maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan. Berikut rumus untuk menghitung Cash Effective Tax Rate yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Kas pajak dibayar}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3. *Book tax differences (BTD)*

Rasio ini didasarkan pada perbedaan laba komersil dengan laba fiskal. Semakin kecil BTD berarti penghindaran pajak semakin kecil dan begitupun sebaliknya semakin besar nilai BTD maka semakin besar penghindaran

pajak yang dilakukan. Berikut rumus untuk menghitung *book tax differences* yaitu:

$$BTD = \frac{\text{Laba komersil} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan rasio *Effective Tax Rate (ETR)*. Ukuran ini banyak dimanfaatkan sebagai proksi untuk mengukur tingkat penghindaran pajak dalam berbagai studi perpajakan. Penggunaan ETR dinilai relevan dengan ketentuan perpajakan di Indonesia yang berfokus pada pengakuan beban pajak dalam laporan keuangan. Selain itu, ETR memiliki keterkaitan dengan beban bunga yang timbul dari pendanaan berbasis utang, sehingga dapat mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

### 2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang mempunyai keterkaitan atau relasi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Atika Ulfani, Iqlima Azhar, dan Nur Ismanidar (2025). “Pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” menyimpulkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2. Nuke Anggraini, dan Rina Trisnawati (2025), “Pengaruh *CEO Tenure*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, *Sales Growth* dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*” menyimpulkan *CEO Tenure*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, *Sales Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Mochamad Ryan Yuda Aditya, dan Wiwit Irawati (2024), “Pengaruh *Thin Capitalization*, *Firm Size*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*” menyimpulkan bahwa secara parsial *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *thin capitalization*, *firm size*, dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Syifa Aulia Asykuria, dan Rudy (2025), “Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*” menyimpulkan bahwa secara parsial komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel komisaris

independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Novi Kurubah, dan Suyatmin Waskito Adi (2022), “Pengaruh *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility*, *Thin Capitalization*, dan Perusahaan Multinasional Terhadap *Tax Avoidance*” menyimpulkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
6. Adhitya Sakti Nugraha, dan Imelda Dian Rahmawati (2024), “Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, *Good Corporate* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020” menyimpulkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*. *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.
7. Enzelin Gintha Rahmadani, Ani Kusbandiyah, Rina Mudjiyanti, dan Rezky Pramurindra (2024), “Pengaruh *Firm size*, *ROA*, *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi” menyimpulkan bahwa *firm size* tidak berdampak pada penghindaran pajak, *ROA*, *thin capitalization* dan kepemilikan institusional berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional

tidak dapat memoderasi pengaruh *firm size* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Namun kepemilikan institusional dapat memoderasi dampak ROA terhadap penghindaran pajak.

8. Variska Juanda (2023), “Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2020” menyimpulkan bahwa *financial distress* dan *leverage* berdampak terhadap *tax avoidance* secara parsial. Akan tetapi ukuran perusahaan terbukti tidak berdampak terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *financial distress*, *leverage*, dan ukuran perusahaan berdampak secara signifikan terhadap *tax avoidance*.
9. Muhammad Afrian, dan Prima Sadewa (2025), “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)” menyimpulkan Ukuran Perusahaan dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan secara simultan Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
10. Gerika Uli Sinaga, Eka Sudarmaji, dan Shinta Budi Astuti (2023), “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak” menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

sedangkan intensitas aset tetap, profitabilitas, dan *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

11. Syalsabila Haya, dan Sekar Mayangsari (2022), “Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*” menyimpulkan memperlihatkan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* saling berpengaruh negatif. Sedangkan *financial distress* memberi pengaruh negatif pada *tax avoidance*.
12. Farhan Ardiansyah, dan Murtanto (2024), “Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan *Timeliness* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sektor Consumer Non-Cyclicals Tahun 2020-2022” menyimpulkan bahwa berbeda dengan ketidakstabilan keuangan, utang, dan ukuran perusahaan, profitabilitas mempunyai dampak besar terhadap penghindaran pajak tetapi sebaliknya penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu.
13. Tommy Setiawan, dan Muhammad Ridwan (2024), “Pengaruh Terhadap *Firm Size*, *Financial Distress*, dan *Financial Performance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi di Indonesia” menyimpulkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *financial performance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara silmultan bahwa *firm size*, *financial distress* dan *financial performance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

14. Claudia Danilla, dan Dwi Septiani (2023) “Pengaruh *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*” menyimpulkan *thin capitalization*, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *thin capitalization* dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
15. Hamidah Asri Aji Pangestu, Dewi Indriasih, dan Fahmi Firmansyah (2023), “Pengaruh *Financial Distress*, Karakter Eksekutif, *Thin Capitalization* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022)” menyimpulkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
16. Elda Tara, dan Effriyanti (2024), “Pengaruh *Financial Distress*, *Book Tax Gap* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)” menyimpulkan bahwa *financial ditress* dan *book tax gap* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *financial ditress*, *book tax gap* dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

17. Annisa Mayang Arista Sembiring, dan Irwan Setiawan (2024), “Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak” menyimpulkan bahwa secara parsial *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bahwa secara simultan *financial distress*, *capital intensitas*, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
18. Mahmudi, dan Ahmad Faruq Lasulita (2025), “*Thin Capitalization, Financial Distress, and Corporate Governance Impact on Tax Avoidance*” menyimpulkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh *Thin Capitalization*, *Financial Distress*, dan kualitas audit. Namun, penelitian ini tidak menemukan pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*.
19. Brenda Tandayu, Lintje Kalangi, dan Steven Josia Tangkuman (2023), “*Uncovering Tax Avoidance Drivers in IDX Mining Firms 2019-2021: Financial Distress, Thin Capitalization, and CSR Disclosure Effects*” menyimpulkan bahwa *Financial Distress* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti yang signifikan secara statistik untuk mendukung dampak *Thin Capitalization* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

20. Wandro Mahendra, Ginanjar Adi Nugraha, dan Sully Kemala Octisari (2024) “*The Effect of Thin Capitalization, Accounting Conservatism, Sales Growth and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study on Energy Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange 2019-2022)*” menyimpulkan bahwa *Thin Capitalization* dan *Sales Growth* memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sementara *Accounting Conservatism* dan *Transfer Pricing* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian penulis disajikan tabel 2.2 sebagai berikut:

**Table 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Atika Ulfani, Iqlima Azhar, dan Nur Ismanidar (2025), “Pengaruh <i>Financial Distress, Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i> ”.	Varibel Independen: <i>Financial Distress, Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan</i>	Subjek Penelitian: Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Otomotif dan Komonen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023.	<i>Financial Distress</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance. Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance. Financial Distress, Thin Capitalization</i> , dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 4, No. 6, September 2025, E-ISSN: 2828-5298
2	Nuke Anggraini, dan Rina Trisnawati (2025), “Pengaruh	Varibel Independen: <i>Thin Capitalization</i>	Varibel Independen: <i>CEO Tenure, Capital</i>	<i>CEO Tenure, Capital Intensity, Thin Capitalization</i> , <i>Sales Growth</i> tidak	Journal of Accounting and Finance Management (JAFM), Vol.

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	<i>CEO Tenure, Capital Intensity, Thin Capitalization, Sales Growth dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance</i> ".	dan <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Intensity dan Sales Growth</i> Subjek Penelitian: Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023).	berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Financial Distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	6, No. 1, March-April 2025, E-ISSN: 2721-3013
3	Mochamad Ryan Yuda Aditya, dan Wiwit Irawati (2024), "Pengaruh <i>Thin Capitalization, Firm Size</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ".	Varibel Independen: <i>Thin Capitalization</i> , dan <i>Firm Size</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Independen: <i>Sales Growth</i> Subjek Penelitian: Perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022	Secara parsial <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance, firm size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , serta <i>sales growth</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan <i>thin capitalization, firm size</i> , dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (JAAKFE UNTAN), Vol. 13, No. 1, Juni 2024, E-ISSN: 2746-6140
4	Syifa Aulia Asykuria, dan Rudy (2025), "Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ".	Varibel Independen: Ukuran Perusahaan, dan <i>Thin Capitalization</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Independen: <i>Corporate Governance</i> Subjek Penelitian: Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.	Secara parsial komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan (JAKP), Vol. 2, No. 1, Juli-September 2025, E-ISSN: 3063-8208

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	
5	Novi Kurubah, dan Suyatmin Waskito Adi (2022), "Pengaruh <i>Financial Distress, Corporate Social Responsibility, Thin Capitalization</i> , dan Perusahaan Multinasional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ".	<p>Varibel Independen: <i>Financial Distress</i>, dan <i>Thin Capitalization</i>,</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Varibel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i>, dan Perusahaan Multinasional</p> <p>Subjek Penelitian: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019</p>	<p><i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, dan perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi (SENAKOTA), Vol. 1, No. 1, 2022, E-ISSN: 152 - 166
6	Adhitya Sakti Nugraha, dan Imelda Dian Rahmawati (2024), "Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Good Corporate Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) pada	<p>Varibel Independen: <i>Financial Distress</i>, dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Varibel Independen: <i>Good Corporate</i></p> <p>Subjek penelitian: Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020</p>	<p><i>Financial Distress</i> berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i>. <i>Good Corporate Governance</i> Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>	Innovative Technologica: Methodical Research Journal, Vol: 3, No. 1, 2024.

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
7	Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020". Enzelin Gintha Rahmadani, Ani Kusbandiyah, Rina Mudjiyanti, dan Rezky Pramurindra (2024), "Pengaruh <i>Firm size</i> , <i>ROA</i> , <i>Thin capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi".	Varibel Independen: <i>Firm size</i> , dan <i>Thin capitalization</i>  Variabel Dependen: Penghidaran Pajak	Varibel Independen: ROA  Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional  Subjek perusahaan: Sektor batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama rentang tahun 2018-2022	<i>Firm size</i> tidak berdampak pada penghindaran pajak, <i>ROA</i> , <i>thin capitalization</i> dan kepemilikan institusional berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>firm size</i> dan <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak. Namun kepemilikan institusional dapat memoderasi dampak ROA terhadap penghindaran pajak.	Journal of Accounting and Finance Management (JAFM), Vol.5, No. 3, July 2024, E-ISSN: 2721-3013
8	Variska Juanda (2023), "Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan <i>Food and Beverages</i> Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2020".	Varibel Independen: <i>Financial Distress</i> , dan ukuran Perusahaan  Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Subjek penelitian: Perusahaan <i>Food and Beverages</i> Yang Terdaftar	Varibel Independen: <i>Leverage</i>	<i>Financial distress</i> dan <i>leverage</i> berdampak terhadap <i>tax avoidance</i> secara parsial. Akan tetapi ukuran perusahaan terbukti tidak berddampak terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan <i>financial distress</i> , <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berdampak secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Journal of Economic, Business and Accounting Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2023, E-ISSN: 2597-5234

Nama, Tahun					
No	dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
Di Bei Tahun 2015 – 2020					
9	Muhammad Afrian, dan Prima Sadewa (2025), “Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”.	<p>Varibel Independen: Ukuran Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Subjek penelitian: Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023</p>	<p>Varibel Independen: Komite Audit</p>	<p>Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Financial Distress</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Sedangkan secara simultan Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> dan Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>Journal of Accounting Law Communicatin and Technology (JALAKOTE K), Vol. 2, No. 1, Januari 2025, E-ISSN: 3032-2758</p>
10	Gerika Uli Sinaga, Eka Sudarmaji, dan Shinta Budi Astuti (2023), “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak”.	<p>Varibel Independen: Ukuran Perusahaan, dan <i>Thin Capitalization</i></p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Variabel Independen: Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas</p> <p>Subjek Penelitian: Perusahaan sektor manufaktur yang bergerak di industri primer dan kimia</p>	<p>Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas aset tetap, profitabilitas, dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.</p>	<p>Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan, Vol..20, No.1, Maret 2023, E- ISSN: 2620-4320</p>
11.	Syalsabila Haya, dan Sekar Mayangsari (2022), “Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”.	<p>Varibel Independen: Ukuran Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Variabel Independen: Risiko Perusahaan</p> <p>Subjek Penelitian: perusahaan transportasi infrastruktur</p>	<p>Risiko perusahaan memiliki pengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> saling berpengaruh negatif. Sedangkan <i>financial distress</i></p>	<p>Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2, No. 2, Oktober 2022, E-ISSN: 2339-0840</p>

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Dan <i>Financial Distress Terhadap Tax Avoidance</i> "		yang tercatat di BEI selama 2017-2021.	memberi pengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> .	
12.	Farhan Ardiansyah, dan Murtanto (2024), "Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Timeliness</i> Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Sektor Consumer Non-Cyclicals Tahun 2020-2022".	Varibel Independen: Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Independen: Profitabilitas, dan <i>Timeliness</i>  Subjek Penelitian: Sektor Consumer Non-Cyclicals Tahun 2020-2022	Berbeda dengan ketidakstabilan keuangan, utang, dan ukuran perusahaan, profitabilitas mempunyai dampak besar terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu.	Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 4, No. 1, April 2024, E-ISSN: 2339-0840
13.	Tommy Setiawan, dan Muhammad Ridwan (2024) "Pengaruh Terhadap <i>Firm Size</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Financial Performance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Energi di Indonesia".	Varibel Independen: <i>Firm Size</i> , dan <i>Financial Distress</i>  Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Independen: <i>Financial Performance</i>  Subjek Penelitian: Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.	<i>Firm size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan <i>financial performance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara silmultan bahwa <i>firm size</i> , <i>financial distress</i> dan <i>financial performance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol.2, No.2 Februari 2024, E-ISSN: 3025-7859
14.	Claudia Danilla, dan Dwi Septiani (2023), "Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas	Varibel Independen: <i>Thin Capitalization</i> , dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Independen: Profitabilitas  Subjek Penelitian: Perusahaan LQ45 tahun 2017-2021 yang terdaftar	<i>Thin capitalization</i> , ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . ukuran perusahaan berpengaruh signifikan	Jurnal Riset Akuntansi, VoL. 15, No. 1, April 2023, E-ISSN: 2655-5484

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ".		di Bursa Efek Indonesia.	sedangkan <i>thin capitalization</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan	
15.	Hamidah Asri Aji Pangestu, Dewi Indriasih, dan Fahmi Firmansyah (2023), "Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Karakter Eksekutif, <i>Thin Capitalization</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022)".	<p>Varibel Independen: <i>Financial Distress</i>, dan <i>Thin Capitalization</i>,</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Varibel Independen: Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional</p> <p>Subjek Penelitian: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.</p>	<p><i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 11, No.1, Januari 2023
16.	Elda Tara, dan Effriyanti (2024), "Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Book Tax Gap</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)".	<p>Varibel Independen: <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Varibel Independen: <i>Book Tax Gap</i> dan <i>Capital Intensity</i></p> <p>Subjek Penelitian: Perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2022.</p>	<p><i>Financial distress</i> dan <i>book tax gap</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Secara simultan <i>financial distress</i>, <i>book tax gap</i>, dan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	Jurnal Nusa Akuntansi, Vol.1, No.3, September 2024, E-ISSN: 3031-805x

Nama, Tahun					
No	dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
17.	Annisa Mayang Arista Sembiring, dan Irwan Setiawan (2024), "Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan dan Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak".	<p>Varibel Independen: <i>Financial Distress</i> dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Varibel Independen: <i>Capital Intensity</i> dan Risiko Perusahaan</p> <p>Subjek Penelitian: Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018–2022</p>	<p>Secara parsial menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bahwa secara simultan <i>financial distress</i>, <i>capital intensitas</i>, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>	Jurnal Konsisten, Vol.1, No.2, Juni 2024
18.	Mahmudi, dan Ahmad Faruq Lasulita (2025), " <i>Thin Capitalization, Financial Distress, and Corporate Governance Impact on Tax Avoidance</i> ".	<p>Varibel Independen: <i>Thin Capitalization, and Financial Distress</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Varibel Independen: <i>Corporate Governance Impact</i></p> <p>Subjek Penelitian: Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018.</p>	<p>Penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh <i>Thin Capitalization, Financial Distress</i>, dan kualitas audit. Namun, penelitian ini tidak menemukan pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.</p>	Sinergi International Journal of Accounting and Taxation, Vol. 3, Issue 1, February 2025, E-ISSN: 2988-1587

Nama, Tahun					
No	dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
19.	Brenda Tandayu, Lintje Kalangi, dan Steven Josia Tangkuman (2023) “ <i>Uncovering Tax Avoidance Drivers in IDX Mining Firms 2019-2021: Financial Distress, Thin Capitalization, and CSR Disclosure Effects</i> ”.	Varibel Independen: <i>Financial Distress, Thin Capitalization</i>  Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Independen: <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>  Subjek Penelitian: Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021	<i>Financial Distress</i> memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti yang signifikan secara statistik untuk mendukung dampak <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> perusahaan terhadap penghindaran pajak.	Ilomata International Journal of Tax & Accounting, Vol. 4, Issue 2 April 2023, E-ISSN: 2714-9846
20.	Wandro Mahendra, Ginanjar Adi Nugraha, dan Sully Kemala Octisari (2024), “ <i>The Effect of Thin Capitalization, Accounting Conservatism, Sales Growth and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study on Energy Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange 2019-2022)</i> ”.	Varibel Independen: <i>Thin Capitalization</i>  Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Independen: <i>Accounting Conservatism, Sales Growth and Transfer Pricing</i>  Subjek Penelitian: Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Untuk Periode 2019-2022	<i>Thin Capitalization</i> , dan <i>Sales Growth</i> memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sementara <i>Accounting Conservatism</i> dan <i>Transfer Pricing</i> memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Proceeding of The First International Annual Conference on Economics, Management, Business and Accounting, E-ISSN: 3046-9090

#### Regga Maulidyani (2026)

Judul: “Pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* (Survey Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”

Sumber: Diolah oleh penulis

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu teori yang hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) yang merekrut individu lain (*agen*) untuk menyediakan suatu layanan, serta mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Manajemen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sejalan dengan kepentingan *principal* meskipun terdapat potensi perbedaan kepentingan yang dapat memicu konflik.

Agen biasanya memiliki akses informasi yang lebih luas terkait kapabilitas serta kondisi lingkungan perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Sebaliknya, *principal* tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan operasional perusahaan dan harus mengandalkan agen untuk mendapatkan data mengenai informasi perusahaan, potensi pertumbuhan, risiko yang dihadapi, serta peluang yang tersedia. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara pihak prinsipal dan agen. Agen kemudian memanfaatkan asimetri informasi ini untuk menyembunyikan atau menyajikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal, terutama jika informasi tersebut terkait dengan evaluasi kinerja agen (Muuna et al., 2023:2).

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini yaitu agen dan prinsipal keduanya memiliki perbedaan kepentingan yaitu pemerintah selaku pemungut pajak dengan perusahaan selaku pembayar pajak yang berakibat pada timbulnya ketidakpatuhan. *Tax avoidance* merupakan upaya legal perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan tetap mempertahankan praktik akuntansi yang sehat sesuai dengan

standar akuntansi (Bandaro dan Ariyanto, 2020:231). *Tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai strategi manajemen perusahaan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Ulfa et al., 2021:253).

Menurut Astuti dan Aryani (2016:98), dapat dihitung dengan rasio *Effective Tax Rate (ETR)*. Ukuran ini banyak dimanfaatkan sebagai proksi untuk mengukur tingkat penghindaran pajak dalam berbagai studi perpajakan. ETR memiliki keterkaitan dengan beban bunga yang timbul dari pendanaan berbasis utang, sehingga dapat mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

*Tax avoidance* menurut penelitian terdahulu diduga memiliki faktor diantaranya *financial distress*, *thin capitalization*, dan *firm size*. *Financial distress* merupakan kondisi ketika ekonomi dan keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan perusahaan kesulitan dalam memenuhi keuangannya. *Financial distress* mencerminkan kondisi kesulitan keuangan apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan gagal bayar (*default*) hingga kebangkrutan (Curry dan Fikri, 2023:6).

Dalam teori keagenan Kurubah dan Waskito Adi (2022:155), dijelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* cenderung lebih berpotensi untuk memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan meningkatkan laba operasional. Praktik *tax avoidance* dapat menurunkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, sehingga mengurangi tingkat *financial distress* yang dialami dan menjaga agar performa perusahaan tetap terlihat baik. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *financial distress* yang tinggi akan

lebih cenderung terlibat dalam praktik *tax avoidance* karna potensi kebangkrutan perusahaan berupaya menghindari kewajiban pembayaran pajak untuk mengurangi pajak penghasilan perusahaan tersebut.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *thin capitalization* merupakan strategi pembiayaan dimana perusahaan lebih mengutamakan penggunaan utang dibandingkan modal sendiri untuk mendukung aktivitas operasionalnya (Prayoga et al., 2019:21). Struktur pendanaan dengan proporsi utang yang tinggi tersebut menghasilkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya sehingga mengurangi laba kena pajak maka perusahaan dapat menekan rasio total utang terhadap modal (Olivia dan Dwimulyani, 2019:3).

Teori keagenan yang dijelaskan Anggraini dan Trisnawati (2025:256), Rasio maksimal utang terhadap modal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 adalah 4:1. Untuk meminimalkan beban pajak perusahaan cenderung memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan. Peraturan perpajakan mengizinkan pengurangan beban bunga baik yang telah dibayarkan maupun yang masih dalam bentuk hutang dalam perhitungan laba fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization* perusahaan semakin berpotensi untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*.


Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Asykuria dan Rudy, 2023) serta (Gintha Rahmadani et al., 2024) bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil yang di peroleh (Sinaga et al., 2023) dan (Pangestu et al., 2024) bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kemudian, faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *firm size* atau ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk membedakan perusahaan ke dalam kelompok entitas besar atau entitas kecil. Ukuran tersebut dilihat melalui jumlah total aset, total aktiva, jumlah penjualan, hingga tingkat penjualan yang dimiliki perusahaan (Widiyati, 2020:279).

Dalam kaitannya dengan teori agensi membahas potensi ketidaksesuaian kepentingan yang bisa timbul antara prinsipal dan agen. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan performa yang baik dan keberhasilan dalam mencapai laba sehingga manajemen perusahaan akan berupaya untuk mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi laba akibat ukuran perusahaan yang besar. Ukuran perusahaan yang semakin besar maka akan semakin dikenal. Hal ini dapat menarik pengawasan pemerintah terhadap pembayaran pajak perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi guna melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Rahmawati, (2024) serta Haya dan Mayangsari, (2022) menyimpulkan bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Muhammad, 2024) serta Danilla dan Septiani, (2023) bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Afrian dan Sadewa, (2024) dan (Sembiring & Setiawan, 2024) bahwa *firm size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian teoritis dan beberapa penelitian terdahulu diatas maka kerangka pemikiran yang dibuat penulis sebagai berikut:



Keterangan:

———— = Secara Parsial

----- = Secara Bersama-sama

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

#### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis ini disusun berdasarkan teori yang relevan serta didukung oleh fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis masih dianggap sebagai jawaban yang belum pasti (Sugiyono, 2019:99). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Financial Distress*, *Thin Capitalization* dan *Firm Size* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*;
2. *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*;
3. *Thin Capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*;
4. *Firm Size* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.